

**PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**
*PROSECUTION OF CHILDREN'S CASES IN THE JUVENILE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA*

Siti Nurbadaliah, Akhmad Munawar dan Indah Dewi Megasari

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: nurbadaliahs@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nurbadaliah, Siti, Akhmad Munawar dan Indah Dewi Megasari. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

ABSTRAK

Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia berfokus pada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur perlindungan hak anak, praktik penuntutan sering menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penuntutan, peran jaksa, dan tantangan yang ada dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, dan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penuntutan, Perkara Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Prosecution of children's cases in the juvenile criminal justice system in Indonesia focuses on the principles of restorative justice, which aims at the rehabilitation and social reintegration of children. Even though Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) regulates the protection of children's rights, prosecution practices often face obstacles, such as a lack of understanding by law enforcement officials regarding restorative approaches and limited rehabilitation facilities. This research aims to analyze the prosecution mechanism, the role of prosecutors, and the challenges that exist in the juvenile criminal justice system. The research results show the need to strengthen the capacity of law enforcement officers, improve rehabilitation facilities, and community understanding to realize the goals of an effective and fair juvenile criminal justice system.

Keywords: Prosecution, Juvenile Cases, Juvenile Criminal Justice System

A. PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang belum mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam segala hal, termasuk dalam penanganan perkara hukum. Di Indonesia, banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban, namun proses hukum yang mereka jalani sering kali tidak mempertimbangkan kondisi mereka sebagai anak. Dalam konteks ini, anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan khusus agar proses peradilan yang mereka jalani tidak merusak masa depan mereka. Oleh karena itu, di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif dalam menangani perkara anak.¹

SPPA memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan penekanan pada upaya rehabilitasi dan pengalihan perkara (*diversion*) sebagai langkah utama dalam menyelesaikan masalah hukum anak². *Diversion* memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan tujuan menghindari dampak buruk proses peradilan terhadap perkembangan psikologis anak. Selain itu, dalam proses peradilan pidana anak, peran jaksa penuntut umum sangat penting dalam menentukan apakah suatu perkara anak dapat diselesaikan melalui *diversion* atau harus dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk tingkat keparahan tindak pidana, usia, kondisi psikologis anak, serta potensi bagi anak untuk mengikuti program rehabilitasi³.

Namun demikian, meski telah ada aturan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

² Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathon, dkk., *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Iklas, Vol.10, No.3 (2024)

³ Zainul Hafidhuddin, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, p.45.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.⁴ Beberapa lembaga yang seharusnya menangani anak yang berhadapan dengan hukum, seperti lembaga rehabilitasi dan rumah singgah, seringkali memiliki kapasitas yang terbatas atau tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman aparat penegak hukum, termasuk jaksa, mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menjadi dasar dalam penuntutan perkara anak. Banyak aparat yang cenderung melihat perkara anak dengan pendekatan yang sama seperti perkara orang dewasa, yang lebih mengutamakan hukuman daripada rehabilitasi.⁵

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi isu yang penting, mengingat peran berbagai pihak dalam menangani perkara anak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan anak dan lembaga rehabilitasi. Ketidaksiharian antara lembaga-lembaga ini dalam memahami dan menjalankan prinsip keadilan restoratif sering menyebabkan sistem peradilan pidana anak tidak berjalan secara efektif.⁶

Selain itu, meskipun diversion telah diatur dalam SPPA sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara anak, implementasinya masih terbatas. Tidak semua kasus anak mendapatkan kesempatan untuk diselesaikan melalui diversion, sehingga anak-anak sering kali terjebak dalam sistem peradilan formal⁷ yang dapat merugikan perkembangan mereka di masa depan.⁸ Adapun dalam hal ini, penuntut umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa diversion diterapkan secara optimal, sesuai dengan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak.⁹

⁴ K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁵ T. Gunawan, *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2017, p.16.

⁶ Abdul Jalaluddin, *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keberpihakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2020, p.63.

⁷ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

⁸ Lutfi Yusup Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

⁹ Fahmi Mulia, *Diversion dalam Proses Hukum Anak: Implementasi dan Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, p.36.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak, menganalisis peran jaksa penuntut umum, serta mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem ini di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dan memastikan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana dengan baik.

- a. Bagaimanakah penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kewajiban penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam SPPA, penuntutan perkara anak harus memperhatikan berbagai faktor yang tidak hanya berfokus pada tindakan pidana¹⁰ yang dilakukan oleh anak, tetapi juga pada kondisi psikologis, usia, serta latar belakang sosial anak tersebut. Sistem ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif terhadap anak, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan reintegrasi sosial tanpa harus melalui proses hukuman yang keras seperti pada orang dewasa.¹¹ Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus¹², pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

¹⁰ M. S. I. Wibowo, A. Munawar, dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

¹² T. Chandra, A. Munawar dan M. Aini, *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

a. Prinsip-prinsip yang Diterapkan dalam Penuntutan Perkara Anak

Dalam penuntutan perkara anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam praktik peradilan, yaitu:

1) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan hukum yang diambil terhadap anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup perlindungan hak anak, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi, dan pencegahan stigma sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.¹³

2) Diversion

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan diversion, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur non-formal. Diversion bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang dapat berdampak negatif bagi anak. Jaksa penuntut umum berperan penting dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui diversion, seperti mediasi atau konseling.¹⁴

3) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Proses hukum bagi anak harus mendukung rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang bersifat penjara atau penahanan sebaiknya dihindari, kecuali dalam kasus yang sangat berat.¹⁵

b. Proses Penuntutan

Penuntutan perkara anak diawali dengan penyidikan oleh kepolisian. Setelah perkara diserahkan kepada jaksa, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui diversion atau perlu dilanjutkan ke pengadilan. Dalam praktiknya, jaksa mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

¹³ H. Fathurahman, *Peradilan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah terhadap Diversi dan Rehabilitasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, p.71.

¹⁴ A. Jusuf, *Peradilan Anak di Indonesia: Rehabilitasi, Diversi dan Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.23.

¹⁵ S. Gunawan, *Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, p.54.

1) Usia anak

Penuntut umum harus memeriksa usia anak yang terlibat dalam perkara untuk memastikan apakah anak tersebut masih berada dalam kategori anak yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁶

2) Jenis dan beratnya tindak pidana

Tindak pidana yang dilakukan anak juga menjadi pertimbangan utama. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau yang memiliki faktor pemicu tertentu seperti lingkungan keluarga atau sosial, lebih memungkinkan untuk diselesaikan melalui diversion.¹⁷

3) Kondisi anak

Jaksa juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak, termasuk apakah anak tersebut membutuhkan perawatan medis atau psikologis, serta apakah anak menunjukkan itikad baik untuk mengikuti program rehabilitasi.¹⁸

c. Kendala dalam Penuntutan Perkara Anak

Meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain:

1) Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai

Keterbatasan lembaga rehabilitasi yang khusus menangani anak berhadapan dengan hukum sering kali menghambat implementasi prinsip keadilan restoratif. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang cukup untuk rehabilitasi anak.¹⁹

2) Penerapan diversion yang belum maksimal

Meski diversion menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara anak, implementasinya terbatas dan tidak dilaksanakan dengan optimal.

¹⁶ Fahmi Mulia, *Diversion dalam Proses Hukum Anak: Implementasi dan Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, p.52.

¹⁷ H. Fathurahman, *Peradilan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Terhadap Diversi dan Rehabilitasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, p.81.

¹⁸ A. Jusuf, *Peradilan Anak di Indonesia: Rehabilitasi, Diversi dan Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.27.

¹⁹ D. Mulia, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik dalam Penuntutan dan Diversi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.37.

Banyak perkara anak yang masih diproses di pengadilan formal, yang bisa merusak perkembangan psikologis anak.²⁰

3) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum

Banyak aparat penegak hukum, termasuk jaksa, yang belum sepenuhnya memahami pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam menangani perkara anak. Hal ini dapat menyebabkan penuntutan yang lebih mengarah pada hukuman ketimbang pemulihan.²¹

Pada hakikatnya, Penuntut Umum Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang dilakukan oleh orang dewasa (Pasal 53 ayat (1), (2), (3) UU 3/1997).

2. Kewajiban Penuntut Umum Menyelesaikan Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

²⁰ S. Gunawan, *Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, p.35.

²¹ A. Jusuf, *Peradilan Anak di Indonesia: Rehabilitasi, Diversi dan Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.29.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penuntut umum memiliki kewajiban yang sangat strategis, tidak hanya dalam hal penuntutan perkara anak²², tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak anak dan pemenuhan prinsip keadilan restoratif. Kewajiban penuntut umum dalam sistem ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang SPPA, dan secara rinci mencakup beberapa hal berikut:

a. Kewajiban Mengedepankan Diversion

Penuntut umum memiliki kewajiban untuk mengutamakan diversion dalam penyelesaian perkara anak, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti usia anak, tingkat keparahan tindak pidana, serta potensi rehabilitasi anak. Diversion adalah bentuk penyelesaian perkara yang tidak melibatkan proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindari efek negatif bagi perkembangan anak. Jaksa harus berperan aktif dalam mengarahkan proses penyelesaian perkara anak kepada mekanisme diversion, baik itu melalui mediasi, konseling, atau program pembinaan lainnya.²³

b. Menjamin Kepentingan Terbaik bagi Anak

Sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, jaksa harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi yang tepat, pendidikan, dan kesempatan untuk reintegrasi sosial tanpa menghadapi dampak negatif yang dapat merusak masa depan mereka.²⁴

²² I. M. D. Jayantara, Hidayattullah dan H. Arief, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

²³ H. Fathurahman, *Peradilan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah terhadap Diversi dan Rehabilitasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, p.25.

²⁴ D. Mulia, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik dalam Penuntutan dan Diversi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.43.

c. Menjaga Proses Hukum yang Adil dan Humanis

Penuntut umum juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan yang dihadapi anak berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak. Penuntut umum harus memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya, kondisi psikologisnya, dan hak-hak mereka sebagai anak.²⁵

d. Mencegah Stigmatisasi dan Mengutamakan Rehabilitasi

Penuntut umum harus memperhatikan bahwa proses peradilan yang dihadapi anak tidak menambah stigma sosial terhadap anak, yang dapat mempengaruhi integrasi sosial mereka di masa depan. Oleh karena itu, penuntut umum seharusnya memprioritaskan langkah-langkah rehabilitatif, seperti pengalihan perkara, pembinaan, dan pendampingan, alih-alih melanjutkan perkara ke pengadilan yang dapat memicu label negatif bagi anak.²⁶

e. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Penuntut umum juga diwajibkan untuk berkolaborasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan perkara anak, seperti lembaga rehabilitasi, psikolog, serta lembaga pendidikan²⁷. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, serta untuk memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.²⁸

²⁵ A. Jusuf, *Peradilan Anak di Indonesia: Rehabilitasi, Diversi dan Perlindungan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.41.

²⁶ S. Gunawan, *Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, p.56.

²⁷ N. Purnawati, Munawar M., dan Hanafi A., *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

²⁸ A. Kamil dan H.M. Fauzan, *Hak Asasi Anak dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.47.

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan: Negara-negara peserta harus mengambil langkah- langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya".²⁹

Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁰

Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.

²⁹ Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta, 2006, p.15.

³⁰ A. Kamil dan H.M. Fauzan, *Hak Asasi Anak dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.27.

C. PENUTUP

Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bertujuan untuk memastikan perlindungan hak anak dan mencegah dampak negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui diversion atau harus melalui proses peradilan formal. Diversion, yang mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan langkah utama yang harus diutamakan untuk menjaga kesejahteraan psikologis dan sosial anak.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat penerapan sistem peradilan pidana anak yang efektif. Kendala utama yang dihadapi meliputi terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang dapat mendukung proses rehabilitasi anak, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, serta penerapan diversion yang belum optimal. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara anak juga perlu ditingkatkan agar proses peradilan dapat berjalan lebih sinergis dan efektif.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan fasilitas rehabilitasi, dan optimalisasi penerapan diversion. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara anak juga sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, serta menghindarkan mereka dari dampak negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathurahman, H. 2016. *Peradilan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah terhadap Diversi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, S. 2020. *Peradilan Pidana Anak: Tantangan dan Solusi dalam Penyelesaian Perkara Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, T. 2017. *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hafidhuddin, Zainul. 2015. *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jalaluddin, Abdul. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keberpihakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Jusuf, A. 2018. *Peradilan Anak di Indonesia: Rehabilitasi, Diversi dan Perlindungan Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Kamil, A. dan H.M. Fauzan. 2017. *Hak Asasi Anak dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulia, D. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik dalam Penuntutan dan Diversi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulia, Fahmi. 2019. *Diversi dalam Proses Hukum Anak: Implementasi dan Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suryasaputra, Ruswiati. 2006. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Jakarta: Restu Agung.

Publikasi

- Chandra, T., A. Munawar dan M. Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Jayantara, I. M. D., Hidayattulah dan H. Arief. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Munawar, Akhmad, Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk.. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Iklas. Vol.10. No.3 (2024).
- Pasha, K. Rezkia, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Purnawati, N., Munawar M., dan Hanafi A.. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023)

Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)

<https://jhlgr.rewangrencang.com/>

Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Wibowo, M. S. I., A. Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Karya Ilmiah

Rahmatoni, Lutfi Yusup dkk. 2024. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

United Nations Convention on the Rights of the Child 1989.

